

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Yyk Jo Nomor 72/PDT/2026/PT YYK

Pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, saya Nanang Supriyadi, S.E, S.H., M.Kn., Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **Mario Arianto Basuki**;
Alamat : Alamat (dahulu), Suryodiningratan MJ. II No. 801, RT. 40 RW. 11, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Alamat (sekarang): Tidak Diketahui di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Sebagai : **Terbanding II**;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 06 Agustus 2026 Nomor 72/PDT/2026/PT YYK, dalam perkara antara:

Marjuki Mardiraharjo als Mardiraharjo Dkk Sebagai Para Pembanding;
Lawan
Ardi Irawan Fatra als Wawan Dkk Sebagai Para Terbanding;
Mf. Jenny Setiawati Yosgiarso, S.H.. Dkk Sebagai Para Turut Terbanding;

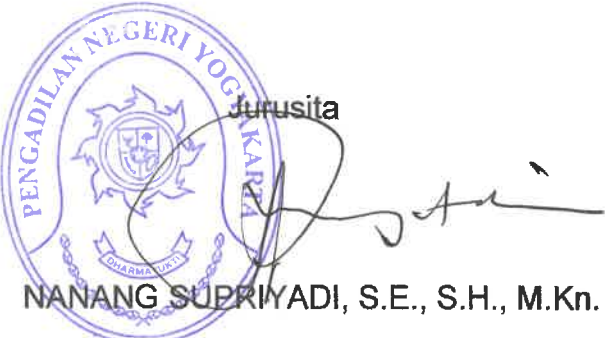
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Mei 2026, Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Yyk, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena orang tersebut diatas tidak di ketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Webiste Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita;


NANANG SUPRIYADI, S.E., S.H., M.Kn.

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Yyk Jo Nomor 72/PDT/2026/PT YYK

Pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, saya Nanang Supriyadi, S.E, S.H., M.Kn., Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **UMAROTUN KHASANAH;**
Alamat : *Alamat (dahulu), Perum Grasia Taman Asri (dalam KTP Tertulis Perum Grhasia Taman Asri) Blok B-3, Bendosari Tegalrejo Rt 001 Rw 001, Desa Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta, Alamat (sekarang): Tidak Diketahui di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
Sebagai : **Terbanding V;**

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 06 Agustus 2026 Nomor 72/PDT/2026/PT YYK, dalam perkara antara:

Marjuki Mardiraharjo als Mardiraharjo Dkk Sebagai Para Pembanding;
Lawan

Ardi Irawan Fatra als Wawan Dkk Sebagai Para Terbanding;
Mf. Jenny Setiawati Yosgiarso, S.H.. Dkk Sebagai Para Turut Terbanding;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Mei 2026, Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Yyk, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena orang tersebut diatas tidak di ketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Webiste Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita;


Jurusita
NANANG SUPRIYADI, S.E., S.H., M.Kn.